



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
2. Minimarket adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
3. Minimarket Berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola Jaringan Minimarket.
4. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
5. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
6. Supermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi).
7. *Departemen store* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
8. *Hypermarket* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi persegi).
9. Grosir/perkulakan adalah suatu toko swalayan yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
10. Pusat perbelanjaan adalah suatu areal tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

11. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan atau badan yang melakukan usaha toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
18. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
21. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
24. *Standard Operating Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang wajib dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
25. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
26. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Bupati adalah Bupati Bantul.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
32. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
33. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur keberadaan dan pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di suatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi untuk saling memperkuat dan saling menguntungkan;

- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan; dan
- f. mewujudkan sinergi antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan, pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB II

AZAS

Pasal 3

Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berasaskan :

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

BAB III

PENDIRIAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 4

- (1) Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan:
 - a. Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang berdiri sendiri; atau
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. verifikasi langsung dan struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Swalayan sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. rencana Kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 6

- (1) Dokumen analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (2) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (3) Dokumen analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Pasal 7

Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket, dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pendirian Toko Swalayan diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi toko swalayan dimaksud.

BAB IV

PERIZINAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (4) Setiap SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) unit Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan dalam 1 (satu) lokasi usaha.

Pasal 10

Pelaku Usaha untuk mendapatkan izin usaha, terlebih dahulu mendaftarkan pada Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB.

Pasal 11

Pelaksanaan Perizinan Berusaha bidang perdagangan meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan Izin Usaha berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha; dan
- d. pengawasan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan pemenuhan komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan yang berdiri sendiri meliputi:
 - a. dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Minimarket);
 - b. rekomendasi dari Dinas Perdagangan;
 - c. memiliki surat izin lokasi;
 - d. memiliki IMB dan dokumen lingkungan; dan
 - e. memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Persyaratan pemenuhan komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain meliputi:
 - a. dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Minimarket);
 - b. rekomendasi dari Dinas Perdagangan;
 - c. melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lain tempat berdirinya Toko Swalayan; dan
 - d. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil.
- (3) Persyaratan pemenuhan komitmen penerbitan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. rekomendasi dari Dinas Perdagangan;
 - c. memiliki surat izin lokasi;
 - d. memiliki IMB dan dokumen lingkungan; dan
 - e. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (4) Persyaratan untuk penerbitan surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b :
 - a. mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi;
 - b. foto kopi KTP;
 - c. foto kopi NPWP; dan
 - d. denah lokasi.
- (5) Dalam rangka pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Kepala Dinas Perdagangan membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian.

Pasal 13

- (1) SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan diterbitkan melalui Lembaga OSS.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali perizinan kepada Lembaga OSS.
- (4) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (5) SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 14

- (1) Tata Cara Penerbitan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan sebagai berikut :
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin usahanya melalui Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS menerbitkan SIUP berdasarkan komitmen;
 - c. SIUP yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Perdagangan;
 - e. Tim Pemantauan dan Pengendalian melakukan verifikasi sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. verifikasi dan validasi kebenaran data permohonan izin dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pendirian Toko Swalayan;
 - g. Berita Acara Peninjauan Lokasi Pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada huruf f dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Kepala Dinas Perdagangan mengeluarkan rekomendasi;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memeriksa dokumen pemenuhan komitmen sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk menotifikasi permohonan SIUP apakah SIUP efektif atau tidak melalui OSS; dan
 - j. Pelaku Usaha menerima notifikasi dari OSS apakah pemenuhan komitmen diterima atau tidak.
- (2) Keputusan penerbitan atau penolakan SIUP diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 15

Keputusan penerbitan atau penolakan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V

PENGEMBANGAN IZIN USAHA DAN PEMBAHARUAN DATA PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, Izin Usaha baru tidak diperlukan dan Pelaku Usaha tetap berusaha pada bidang usaha yang sama dimana perubahan yang terjadi lebih bersifat teknis dan tidak terkait dengan perubahan anggaran dasar perusahaan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penambahan kapasitas yang masih berada di kabupaten yang sama, Pelaku Usaha cukup memperbaharui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS.
- (3) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan perluasan areal usaha baik yang berada pada wilayah kabupaten yang sama maupun berbeda, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan persyaratan pemenuhan komitmen pada lokasi pengembangan usaha baru sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Proses pembaharuan data perusahaan dilakukan dengan mengubah komponen data perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar dengan akta Notaris.
- (2) Notaris membuat Akta Perubahan anggaran dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan dan terhubung ke OSS.
- (3) Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan, maka OSS akan membekukan NIB hingga Pelaku Usaha melakukan perubahan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan perubahan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia baru, maka Pelaku Usaha melakukan perubahan izin lokasi.

BAB VI
KETENTUAN BAGI PELAKU USAHA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN USAHA SEBELUM DIBERLAKUKANNYA OSS

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang hendak memiliki NIB tanpa melakukan perubahan izin atau kegiatan usaha, harus melakukan hal berikut :
 - a. aktivasi akun OSS;
 - b. melengkapi dokumen data perusahaan yang terdapat pada sistem OSS;
 - c. melengkapi informasi perizinan yang dimiliki sebelumnya; dan
 - d. penerbitan NIB melalui sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha yang belum memiliki NIB dan hendak mengembangkan usahanya, harus melakukan hal berikut :
 - a. membuat NIB; dan
 - b. memperbaharui informasi pengembangan usaha;

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackagging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan usaha mikro, kecil dan menengah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (2) Dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau dengan Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 21

Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Pasal 22

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. untuk Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
- b. untuk *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dilakukan dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. untuk Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 23

- (1) Toko Swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di *outlet/gerai* Toko Swalayan.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam *outlet/gerai* Toko Swalayan, kecuali dalam rangka kemitraan.

- (3) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 24

- (1) Setiap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal.
- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang digunakan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 25

Setiap pemilik SIUP berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai SIUP yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Setiap pemilik SIUP berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
- e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai
 3. jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
dan
 4. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 27

Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dilarang :

- a. menjual barang produk segar; dan
- b. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis secara berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan Izin Usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX

PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan .
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penyebutan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dimaknai dengan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan Izin usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dimaknai dengan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan.

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dan Izin usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang sudah berdiri dan sudah berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan telah mempunyai izin usaha.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 98